

**STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN
PERCERAIAN
(Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia
dan Brunei Darussalam)**

Skripsi

**AULIA RIZKIANA
NPM : 1921010020**



Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2023 M**

**STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN
PERCERAIAN
(Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia
dan Brunei Darussalam)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum Keluarga**

Oleh
AULIA RIZKIANA
NPM. 1921010020

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-
Syakhsiyyah)**

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim yang terletak di Asia Tenggara dengan mengikuti aliran madzhab Syafi'i. Namun, peraturan tentang perceraian seperti cerai dan talak memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini tentu bukan tanpa alasan. Untuk itu perlulah mengetahui mengapa perbedaan tersebut bisa muncul mengingat kedua negara ini berpedoman dengan hukum islam yang sama.


Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan cerai talak dan cerai gugat dalam perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam dan bagaimana persamaan dan perbedaan perundang-undangan tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui Undang-undang perceraian Indonesia dan Brunei Darussalam serta apa saja persamaan dan perbedaan perundang-undangan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis komparatif didasarkan pada riset pustaka (Library Research) atau data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian dan Peraturan Negara Brunei Darussalam yang diatur dalam Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam) Tahun 1999.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan talak dan cerai di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya di Indonesia proses mediasi menjadi prosedur sidang perceraian. Akibat pasca perceraian bagi wanita ialah idah bagi perempuan, kecuali perceraian *Qobla al-Dughul* maka tidak ada masa idahnya. Selanjutnya ketentuan talak dan cerai di Brunei Darussalam memperbolehkan perceraian diluar sidang pengadilan. Namun dalam tempo tujuh hari haruslah melaporkan perceraian tersebut. Jika tidak melaporkan lebih dari tujuh hari maka ada sanksi terhadap pelanggaran itu. Dalam proses persidangan ada pula proses mediasi namun mediasi

hanya dilakukan apabila salah satu pihak tidak setuju dengan perceraian. Brunei memberikan masa idah bagi perempuan yang bercerai *qobla dughul*. Persamaan dan Perbedaan Undang-undang Perceraian Indonesia dan Brunei Darussalam yaitu, persamaan pertama, sama-sama mendaftarkan perceraian ke pengadilan. Kedua, adanya mediasi dan adanya hakam. Perbedaan pertama, perceraian di Indonesia harus dilakukan didepan pengadilan. Di Brunei perceraian boleh dilakukan diluar pengadilan. Kedua, Indonesia tidak memberikan sanksi bagi pelanggaran aturan perceraian. Brunei Darussalam memberikan sanksi pelanggaran aturan perceraian. Ketiga, Indonesia tidak memberikan masa idah bagi wanita yang bercerai *Qobla al-Dughul*. Brunei menetapkan masa idah bagi wanita yang bercerai *Qobla al-Dughul*. Keempat, Mediasi menjadi prosedur dalam sidang perceraian di Indonesia. Sedangkan di Brunei Darussalam mediasi hanya dilakukan apabila hanya satu pihak saja yang setuju atas perceraian.

Kata kunci: Cerai Talak, pengadilan, Undang-undang



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Aulia Rizkiana
NPM : 1921010020
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Ketentuan Perceraian (Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Brunei Darussalam)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk menggunakan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Maret 2023



Aulia Rizkiana
Npm. 1921010020



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Studi Komparatif tentang Ketentuan
Perceraian (Studi Undang-Undang
Perkawinan di Indonesia dan Brunei
Darussalam)**

Nama : Aulia Rizkiana

NPM : 1921010020

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Dr. Agus Hermanto, M.H.I

NIP. 197304142000032002

NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Studi Komparatif tentang Ketentuan Perceraian (Studi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)” disusun oleh, **Aulia Rizkiana, NPM: 1921010020**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Senin, 29 Mei 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Sucipto, S.Ag., M.Ag

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

” Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

(QS. Al- Talaq [65]: 1)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah swt, yang maha menguasai dan maha mengatur segala kehidupan dimuka bumi ini, dengan rahmat dan ridho-Nya Allah swt, hamparkan ilmu dimuka bumi ini yang begitu luas untuk menjadi petunjuk bagi hamba-hamba-Nya yang selalu bersyukur, Sholawat beriringkan salam saya haturkan kehadiran manusia tauladan sepanjang masa dan suri tauladan yang penuh dengan rahmatallil' alamin yakni Nabi Muhammad saw.

Dengan ketulusan hati peneliti persembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua, yang sangat saya sayangi dan cintai. Bapak Jupriyanto dan Ibu Chomriati dengan segenap jiwa raganya yang tiada lelah bahkan dengan sabar dan ikhlas mendidik dan membesarkan anakmu ini. Terimakasih yang tak terhingga atas segala bentuk do'a dan kebaikan lainnya yang tidak bisa saya balas. Karena setiap keberhasilan saya ada doa-doa mustajab yang telah dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan keberkahan, Hidayah dan kasih sayang Allah senantiasa kebersamai kalian dan menjadikan kalian termasuk kedalam golongan orang-orang mulia.
2. Adik Kandungku, Anindya Novayanti, Abdul Malik Al-Habsyi, Azkayra Naili Fitriana, yang saya sayangi serta cintai. Saya harap selaku kakak bisa memberikan tauladan dan contoh yang baik bagi kalian. Dan semoga kalian selalu diberikan keberkahan dalam belajar.
3. Almamater tercinta yang memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang tak ternilai harganya, UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Aulia Rizkiana
Tempat Tanggal Lahir : Negara Bumi, 04 Agustus 2001
Alamat : Desa Negara Bumi, Kecamatan
Sungkai Tengah, Kabupaten
Lampung Utara

B. PENDIDIKAN

1. TK Cut Nyak Dien, pada tahun 2006 -2007
2. SDN Mekar Asri, pada tahun 2007-2013
3. MTs N 03 Lampung Utara, pada tahun 2013-2016
4. MA Walisongo Lampung Tengah, pada tahun 2016-2019
5. Pada tahun 2019 penulis diterima dan aktif di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung, dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah. Selama menempuh pendidikan S1 penulis bertempat tinggal di Pondok Pesantren An-Noor Bandar Lampung, Penulis juga bergabung dalam Organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan UKM Permata Sholawat UIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2022 penulis melakukan KKN didesa Negara Bumi, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Dan pada tahun yang sama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Studi Komparatif tentang ketentuan perceraian (Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Brunei Darussalam)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada suri tauladan baginda Nabi Muhammad saw, para sahabat dan para umat-nya senantiasa istiqamah berada dijalan-Nya.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Atas terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut ikut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung serta Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I. selaku pembimbing II, yang selalu membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
6. Keluarga besar Pondok Pesantren An-Noor yang selalu memberikan ridho, do'a, motivasi dan dukungan kepada saya, Khususnya Nyek Dra. Hj. Siti Fatimah dan Kyai Prof. Dr. Ruslan

Abdul Ghofur Noor, M.S.I sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-temanku santri Pondok Pesantren AN-Noor terkhusus angkatan 2019 dan semua teman-teman seperjuangan dibangku kuliah.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian pengantar dari saya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karna keterbatasan penulis, untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan berapapun kecilnya karya tulis (SKRIPSI) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Bandar Lampung, 29 Maret 2023

Penulis



Aulia Rizkiana

Npm. 1921010020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul	1
B. Latar belakang masalah	3
C. Fokus dan sub fokus penelitian	5
D. Rumusan masalah	5
E. Tujuan penelitian	6
F. Manfaat penelitian	6
G. Penelitian terdahulu yang relevan	7
H. Metode penelitian	10
I. Sistematika pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perceraian	15
B. Rukun dan syarat perceraian.....	20
C. Macam-macam perceraian.....	24
1. Talak	24
2. Khulu	26
3. Fasakh	26
4. Li'an	26
5. Ila'	27
6. Kematian	27

7. Putusan Pengadilan	27
D. Alasan Perceraian	27
E. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama	31
1. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan	32
2. Proses Penyelesaian Perkara	39

BAB III KONSEP PERCERAIAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Negara Indonesia	41
1. Sejarah hukum keluarga di Indonesia	41
2. Perceraian dalam Ketentuan Undang-undang Perkawinan Indonesia	49
a. Ketentuan cerai gugat	49
b. Ketentuan cerai talak	53
B. Negara Brunei Darussalam	54
1. Sejarah Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam	54
2. Perceraian dalam Ketentuan Undang-undang Perkawinan Brunei Darussalam.....	59
a. Ketentuan cerai gugat	59
b. Ketentuan cerai talak	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Ketentuan talak dan cerai dalam perundang-undangan hokum keluarga di Indonesia	69
B. Ketentuan talak dan cerai dalam perundang-undangan hokum keluarga di Brunei Darussalam ...	71
C. Persamaan dan perbedaan perundang-undangan Indonesia dan Brunei Darussalam dalam menangani masalah perceraian	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi.....	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan dengan maknanya. Guna memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan makna judul dari skripsi ini yaitu: Studi Komparatif tentang ketentuan perceraian (Studi Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam), serta untuk memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut.

1. Studi, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.¹ Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya tarjet penelitian studi kasus adalah hal yang *actual (Real-Life)* dan unik. Bukan sesuatu yang sudah terlewati atau masa lampau.²
2. Komparatif, menurut Mohammad Nasir mengatakan bahwa studi atau penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Dapat dikatakan studi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan variable atau lebih untuk

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemendikbud.go.id, 2016.

² Ihda Shofiyatun Nisa, "Talakh Diluar Pengadilan Agama (Menurut Teori Masalah)," *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law* 1, No. 1 (2020), 60. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.141>.

mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti.

3. Perceraian, istilah perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).³
4. Undang-undang, Dalam arti materil Undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.⁴
5. Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Berdasarkan pada penjelasan penegasan judul, maka penulis menjelaskan kembali bahwa judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang terkait dengan studi komparatif tentang ketentuan perceraian (Studi Undang-undang perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam).

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti diperbolehkannya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan ikatan yang kukuh *mitsaqan ghalidha* yang telah dibenarkan secara syara’ serta legal yang bertujuan untuk terbentuknya hubungan yang harmonis (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan curahan rahmat (*rahmah*). Sementara menurut UU No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

³ Enceng Iip Syaripudin., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam ” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 7 (2020), 93. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

⁴ Marhaendra Wija Atmaja, “*Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*,” Risalah Bahan Kuliah Hukum Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar, 2016), 2.

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1, pasal 1.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Namun dalam pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik, tentu ada lika-liku rumah tangga serta konflik yang timbul, dan ternyata tidak semua keluarga mampu menyelesaikan *problem* suami istri dengan cara musyawarah, mereka cenderung menyelesaikan masalah keluarga dengan cara perceraian. Perceraian dalam hukum Islam merupakan langkah yang dilakukan pasangan suami dan istri apabila hubungan keduanya tidak terjalin dengan baik dan tidak dapat dipersatukan lagi setelah menempuh berbagai cara apabila diteruskan tentu menimbulkan keburukan.

Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara yang dalam menetapkan ketentuan perceraian dalam ajaran Islam Indonesia dan Brunei Darussalam tidak terlepas dengan rujukan fikih Imam (fikih Mazhab) yang digunakan sebagai referensi dalam penetapan peraturan. Fikih Mazhab Syafi'i telah mengakar di Indonesia tepatnya di Aceh dan baru menjadi rujukan Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 1953. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat instruksi Kementerian Agama tahun 1953 untuk menjadikan ke 13 kitab fikih Syafiiyah sebagai bahan rujukan di Pengadilan Agama.⁷

Negara yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah yaitu Brunei Darussalam, madzhab syafi'i mendapat posisi yang prestisius dan sudah menjadi madzhab resmi negara tersebut. Bahkan keistimewaan mazhab Syafi'i ini, termaktub dalam Akta Majelis Agama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77, bab 43 (1) yang menyatakan:

“Dalam membuat dan memberi mana-mana fatwa dengan cara yang ditetapkan terdahulu sebelum ini Majelis dan

⁶ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 48-49.

⁷ Latyif Jamil, *Kedudukan Dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 39.

Jawatan Kuasa Undang-Undang biasanya menurut kaul yang muktamat daripada madzhab syafie”⁸

Meski dalam penetapan hukum merujuk kepada fikih mazhab. Indonesia dengan Brunei Darussalam tidaklah sama dalam menetapkan peraturan mengenai perceraian. Yang mana Brunei Darussalam masih menggunakan ketentuan fikih imam madzhab Syafi’i secara klasik sedangkan Indonesia mengikuti madzhab Syafi’i namun telah mengalami pembaharuan menyesuaikan keadaan masyarakat yang ada.

Dalam hal prosedur cerai talak misalnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Indonesia memperbolehkan cerai talak dan akan dianggap sah apabila dilafalkan didepan pengadilan dan kemudian mendapatkan keputusan dari Hakim. Sumber ini menjadi acuan hakim untuk tidak menganggap sah perceraian diluar pengadilan agama.⁹ Berbeda ketetapan pada peraturan Pemerintah Darurat (Undang-undang Brunei Darussalam) tahun 1999 di Negara Brunei Darussalam, diatur bahwa perceraian boleh dilakukan diluar sidang pengadilan dan perceraian dan suami bisa menceraikan istrinya dengan talak satu dua dan tiga menurut hukum muslim. Hanya saja sang suami harus memberitahukan tentang perceraian kepada pendaftar dalam waktu tuju hari.¹⁰ Bukan hanya ketentuan diatas, perbedaan lain terletak dalam penetapan masa idah, menetapkan mediator, proses mediator yang ternyata berbeda ketetapan dengan peraturan di Indonesia.

Mengenai problemik yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menilai penting adanya untuk meneliti peraturan tentang perceraian antara kedua negara yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam. Kenapa perbedaan tersebut muncul ditengah

⁸ Winarto Eka Wahyudi, ”Muhibah Akademik Di Negeri Imam Syafi’i Brunei Darussalam”, Office Of International Affair, 2021, <https://kui.unisma.ac.id/muhibah-akademik-di-negeri-imam-syafii-brunei-darussalam-oleh-dr-winarto-eka-wahyudi-m-pd-i-alumnus-program-doktor-pendidikan-agama-islam-pascasarjana-unisma-malang/>.

⁹ Shofiyatun Nisa, “Talak Diluar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahah), 60 .”

¹⁰ Khairuddin Nasution Atho Mudzar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 188.

referensi rujukan hukum Islam yang sama dan apa saja perbedaan Undang-undang perkawinan terkait perceraian di kedua negara tersebut. penelitian ini ditulis agar memperoleh sebuah jawaban yang relevan menyangkut ketentuan perceraian yang terjadi di Indonesia dan Brunei Darussalam. Hal tersebut akan dikaji dalam skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif tentang ketentuan perceraian (Studi Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”**.

C. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini ialah Undang-undang Perceraian antara Indonesia dan Brunei Darussalam dan Sub-Fokus Penelitian ini terletak pada ketentuan perceraian di Indonesia dan ketentuan perceraian di Brunei Darussalam.

D. Rumusan Masalah

Setiap peneliti harus mempunyai masalah penelitian untuk dipecahkan sehingga menghasilkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian atau kebingungan kita terhadap sesuatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti, antar fenomena yang telah ada ataupun yang akan ada.¹¹

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar akan terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan antara rencana dengan pelaksanaan.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidefinisikan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan talak dan cerai dalam perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia?

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke. X (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 111.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 52.

2. Bagaimana ketentuan talak dan cerai dalam perundang-undangan hukum keluarga di Brunei Darussalam?
3. Apa persamaan dan perbedaan perundang-undangan Indonesia dan Brunei Darussalam dalam menangani masalah perceraian?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk menganalisis dan mengetahui mengenai:

1. Untuk mempelajari ketentuan talak dan cerai dalam perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia.
2. Untuk mempelajari talak dan cerai dalam perundang-undangan hukum keluarga di Brunei Darussalam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perundang-undangan Indonesia dan Brunei Darussalam dalam menangani masalah perceraian.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan yang lebih baik dalam pengembangan penelitian yang serupa diwaktu yang akan datang. Serta, dapat dijadikan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam, untuk mengetahui beberapa perbedaan dan persamaan mengenai masalah perceraian di Indonesia dan Brunei Darussalam. Dan juga dapat dijadikan nilai tambah dalam khazanah pengetahuan hukum keluarga baru yang tidak banyak diketahui orang banyak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman

perbandingan Hukum Keluarga Islam antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Serta dapat memperkaya perbendaharaan kepustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan dilakukan dengan mencari, membaca dan menelaahbahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³ Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lutfah Rohmanah berjudul " *Perbandingan Fikih Madzhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian*". Dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan *library research*. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan madzhab antara Indonesia dan Brunei Darussalam.¹⁴ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa fiqh madzhab tidak menentukan dimana suami istri harus melakukan perceraian, Indonesia tidak menggunakan fikih mazhab tersebut yang memperbolehkan melakukan perceraian tidak dipengadilan. Indonesia mengharuskan suami dan istri yang hendak melakukan cerai haruslah dipengadilan agama. Sedangkan Negara Brunei Darussalam mengikuti mazhab fikih.

¹³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, 2020, 5-6.

¹⁴ Luthfiah Rohmanah, "Perbandingan Fikih Madzhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam Tentang Perceraian" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 23.

Persamaan dalam skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai perceraian antara Indonesia dan Brunei Darussalam, hanya saja memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan antara skripsi peneliti dan skripsi yang ditulis oleh saudari Luthfah Rohmanah ialah terletak pada objeknya. Skripsi saudari Luthfah Rohmanah ditinjau dari segi fiqh madzhab sedangkan skripsi penulis ditinjau dari Undang-Undang Indonesia dan Brunei Darussalam.

2. Tesis yang ditulis oleh Nuzurrizky Minarrahmah “Legal Penalty Of Divorce Outside The Religious Court In Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam”. Dari UIN Malang Tahun 2020. Tesis ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengumpulan datanya menggunakan data primer dan sekunder. Tesis ini membahas mengenai Sanksi Hukum di Luar Pengadilan Agama di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hasil penelitian ini ialah jika di Indonesia sanksi perceraian di luar pengadilan agama belum ada, namun di Malaysia setiap negeri (wilayah) memiliki aturan masing-masing terkait dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan sebab Malaysia merupakan Negara Federal, Sedangkan di Brunei Darussalam sanksi menyeluh secara sama di Brunei Darussalam. Selain itu juga di Indonesia belum ada ketetapan sanksi cerai yang dilakukan diluar pengadilan agama. Di Malaysia sanksi ditetapkan setelah perceraian didaftarkan di Mahkamah Syari’ah. Di Brunei Darussalam sanksi perceraian diluar pengadilan agama dijatuhkan apabila perceraian didaftarkan melebihi tujuh hari sejak dijatuhkannya talak.

Perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti ialah terdapat dalam bagian sub fokus bahasan. Jika tesis tersebut berisi tentang saksi yang diberikan jika perkawinan tidak terdaftar di Pengadilan Agama negara-negara tersebut. Sedangkan skripsi yang akan dibahas peneliti mengenai

undang undang pernikahan tentang perceraian antara Indonesia dan Brunei Darussalam.¹⁵

3. Tesis yang ditulis oleh Age Surya Chandra “Studi Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (Analisi terhadap Undang-undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam)”. Dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yakni dengan cara mengumpulkan data-data mengenai permasalahan yang dibahas. Tesis ini membahas mengenai Batas usia perkawinan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Hasil dari penelitian ini dalam undang-undang negara bagian Malaysia secara keseluruhan menyebutkan bahwa batasan usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 18 tahun. Dalam berbeda dalam perundangan Brunei Darussalam yang menerapkan undang-undang hukum keluarga berdasarkan etnis dan agama. Undang-undang Brunei Darussalam tidak secara jelas menjelaskan batasa minimal usia pernikahan, namun terdapat beberapa pasal yang menjelaskan bahwa menghalangi perkawinan laki-laki yang berusia 18 tahun dan perempuan berusia 16 tahun merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang dengan ancaman denda 2 ribu dolar, penjara maksimal 6 bulan atau keduanya. Sedangkan di Indonesia merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.2 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan di Indonesia bagi laki-laki ialah 19 tahun dan bagi perempuan pun 19 tahun.

Perbedaan dengan skripsi ini, Tesis tersebut membahas mengenai batasan usia minimal pernikahan menurut Undang-undang negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti

¹⁵ Nuzurizky Minarramah, “Legal Penalty of Divorce Outside the Religious Court in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam” (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 19.

membahas mengenai ketentuan perceraian dari negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu.¹⁶ Penelitian pada dasarnya ialah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala.¹⁷

Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah-langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (Library Research) yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk memperkuat fakta dengan membandingkan perbedaan dan persamaan antara teori Undang-undang tentang perceraian antara Indonesia dan Brunei Darussalam.

¹⁶ Muslim, “*Metode Penelitian Hukum Islam*” (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020), 9.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 2.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 78.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis komparatif dengan pendekatan kualitatif.

Pengertian dekskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun peristiwa. Dalam metode ini peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu.

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan undang-undang perkawinan antara Indonesia dan Brunei Darussalam.

Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data didapat dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber bahan pustaka yang menjadi kajian pustaka yang menjadi utama atau pokok penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peratutran Negara Brunei Darussalam yang diatur dalam Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam) tahun 1999.

Teknik yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah didasarkan pada riset pustaka (Library Research) yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipergustakaan dan dari berbagai sumber yang valid dengan masalah yang akan dipecahkan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai data. Bahan hukum sekunder ini ialah dokumen, atau buku-buku yang berkaitan dengan proses perceraian di Indonesia dan Brunei Darussalam.

3. Teknik Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis untuk dapat menemukan jawaban atas perbedaan yang terjadi antara hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi-kualitatif dengan cara menganalisis dan menguraikan data yang diperoleh, sehingga didapat suatu kesimpulan yang obyektif, konsisten dan sistematis sesuai tujuan yang dilakukan peneliti.

Data yang diperoleh merupakan data yang berhubungan dengan judul penelitian ini, yaitu: Studi Komparatif Tentang Ketentuan Perceraian (Undang -Undang Perkawinan Indonesia dan Brunei Darussalam).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami secara terarah penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika pembahasan penulisan penelitian ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pengertian perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian dan prosedur perceraian.

Bab Ketiga merupakan uraian gambaran umum tentang negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bab Keempat membahas tentang penjabaran dan penjelasan analisis tentang ketentuan undang-undang perceraian antara Negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bab Kelima merupakan penutup dan rekomendasi yang berisi kesimpulan yang membuat jawaban dari rumusan masalah dan juga saran dari peneliti terkait dengan perbandingan ketentuan kerceriaan antara Negara Indonesia dan Brunei Darussalam.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Menurut bahasa Indonesia, perceraian berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ditulis dengan talak yang artinya melepaskan ikatan dan membebaskan.²⁰ Pengertian perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) telah dijumpai pada pasal 117, yaitu: *“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130,131.”*²¹ Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Istilah “Perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Perceraian dalam istilah ahli fikih ialah talak. Menurut bahasa, talak berarti melepas tali yang membebaskan. Misalnya, *naqah taliq* (unta yang terlepas tanpa diikat. Menurut *syara'* melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.²² Perceraian atau juga dikenal dengan istilah talak dalam islam bukan sebuah larangan. Talak

¹⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kita, 2020), 161 .

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemendikbud.go.id, 2016.

²¹ Abdul Ghani Aabdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 112.

²² Abdul Majid Khon, *Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, (Jakarta: Amzah Imprint Bumi Aksara, 2017), 255.

merupakan hukum yang disyariatkan bagi satu pasangan yang tidak mungkin lagi membina hubungan keluarga dengan baik. Di antara penyebab talak ialah adanya pertengkaran terus menerus antara suami dan istri (*syiqaq*) serta salah satu bersikap nusyuz.²³ Lafal talak telah ada sejak zaman Jahiliyah. *Syara'* datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk Jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungan, namun diberi batas tiga kali. Hadits diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair berkata: *“Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan. “Seseorang yang menalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita”*²⁴, maka turunlah ayat:

..... أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۗ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik” (QS. al-Baqarah [2]: 229)

Ensiklopedia Islam menyebutkan pengertian talak menurut mazhab Hanafi dan Hambali ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan dimasa yang akan datang.²⁵ Menurut mazhab Maliki, talak merupakan suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.²⁶ Sedangkan menurut mazhab

²³ Ibnu Akbar Maliki and Lisna Mualifah, “Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089>.

²⁴ *Ibid.* 23.

²⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam Jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 53.

²⁶ *Ibid.* 72.

Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.²⁷

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batasan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri agar terciptanya keluarga *sakinah, mawadah, dan warahmah* dalam keluarga. Bila ada suami atau istri yang berbuat diluar hak dan kewajiban diantara masing-masingnya, maka Islam telah memberikan petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi masalah yang tidak bisa lagi diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Walaupun perceraian merupakan hal yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.²⁸ Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi:

الطَّلَاقُ تَعَالَى اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ أَبْغَضُ

“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”

Allah swt, membatasi hak talak yang dapat dirujuk hanya dua kali talak. Jika suami mentalak istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat kedua kalinya, maka suami mempunyai dua pilihan selama masa idahnya yang tersisa, merujuknya kembali dengan niat mengadakan perdamaian dan dengan berbuat baik kepadanya atau membiarkan menyelesaikan masa idahnya hingga akhirnya suami memilih untuk menceraikannya dengan cara yang baik dan tidak menzalimi haknya sedikitpun dan tidak juga merugikannya istrinya.²⁹ Firman Allah swt, sebagai berikut:

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatahu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 312 .

²⁸ Khoiril Abror, *Hukum Perceraian Dan Perkawinan*, 164.

²⁹ Abrar Zym, “Keabsahan Hukum Talak Di Bawah Tangan,” *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 7, No. 1 (2020): 10, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/10950>.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٦٦﴾

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS. al- Talaq [65]: 1).

Tafsir ringkas Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan bahwa diantara suami istri bisa terjadi perceraian, namun Allah mengingatkan nabi tentang hukum dan etika perceraian dalam Islam. Wahai nabi! apabila kamu menceraikan istri-istrimu, perbuatan halal, tetapi paling tidak disukai Allah, maka hendaklah kamu ceraikan mereka atau salah seorang di antara mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya dengan tidak memberatkan, yaitu ketika masa suci dari haid agar tidak lama menunggu untuk bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan hitunglah waktu idah itu dengan cermat kapan mulainya dan kapan berakhir; serta bertakwalah, kamu semua, kepada Allah tuhanmu dalam segala urusan. Janganlah kamu keluarkan mereka, istri yang dijatuhi talak itu selama masa idah, dari rumah yang ditempati-Nya dan janganlah mereka diizinkan keluar secara bebas kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas seperti berzina. Itulah hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan manusia. Dan barang siapa melanggar

hukum-hukum Allah secara sengaja atau karena lalai, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, karena merugikan dirinya, sedangkan ia tetap harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kamu tidak mengetahui, wahai nabi, rencana Allah bagi kamu, barangkali setelah itu, yakni setelah kamu menjatuhkan talak kepada istrimu, Allah mengadakan sesuatu yang baru, yakni memberikan istri yang lebih baik. Maka apabila mereka, para istri yang dijatuhi talak telah mendekati akhir masa idahnya, maka rujuklah, kembali kepada mereka dengan baik guna mempertahankan ikatan perkawinan; atau lepaskanlah mereka, yakni terus menceraikannya dengan baik dengan memperhatikan hak-hak anak. Dan persaksikanlah keputusan kamu untuk menceraikannya dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, yakni dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan; dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu karena Allah dengan jujur dan adil, serta dengan menaati hukum Allah. Demikianlah pengajaran itu, perintah untuk mematuhi hukum Allah dengan tulus diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara hamba-hamba-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah dalam segala urusan; niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dari segala kesulitan.³⁰

Masa idah bukan hanya ditetapkan terhadap perempuan yang telah dicerai oleh mantan suami. Namun Berdasarkan surat edaran Kementrian Agama Provinsi se Indonesia nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah dijelaskan bahwa:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.

³⁰ <https://tafsirweb.com/10981-surat-at-talaq-ayat-1.html>

2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi wanita lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.³¹

Ketentuan tersebut menunjukkan harus adanya masa tunggu bagi laki-laki untuk menikah dengan wanita lain sebelum masa idah mantan istri selesai.

B. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun adalah sesuatu yang musti ada yang menentukan sah tidaknya suatu kejadian. Hal ini seperti masalah ibadah (perkawinan), dan rukun termasuk dalam kejadian itu. Adapun syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi ia tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, jika dalam sebuah perkawinan, kedua mempelai haruslah beragama islam. Beberapa hal yang menjadi rukun talak dan syarat-syarat talak antara lain:

1. Suami yang *mukallaf* (orang yang diberi beban kewajiban syari'at, dengan kriteria: Baligh, berakal, dan mampu). Jadi selain suami tidak boleh menalak berdasarkan sabda Nabi saw.

³¹ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Diterima dari Aisyah r.a., Nabi saw bahwa ia bersabda: Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar” (HR. Ahmad dan al-Arba'ah).

Jika suami tidak berakal sehat, belum baligh atau dipaksa, maka talak yang dijatuhkan itu tidak sah.

2. Istri yang masih terikat dengan pernikahan yang sah dengan suami yang menalaknya dengan bukti bahwa dia masih dibawah perlindungannya, maka ikatan pernikahannya dengan suami itu tidak dibatalkan oleh suatu pembatalan, atau perceraian, atau hukum, seperti wanita yang menjalani masa *iddahnya* dalam talak *raj'i* atau talak *bain suhrah*. Jadi talak tidak boleh dijatuhkan terhadap wanita yang bukan istri dari pencerai, atau wanita yang tidak lagi menjadi istrinya karena pernikahannya telah dibatalkan, atau wanita yang telah diceraikannya sebelum menggaulinya, karena talaknya tidak terjadi pada tempatnya (tidak sesuai dengan hukum syari'at), sehingga talaknya tidak ada pengaruhnya sama sekali, berdasarkan sabda Rasulullah saw, sebagai berikut:

لَا نَنْزَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَّاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ قَالَ وَفِي الْأَبَابِ (عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ)

“Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidak ada nazar bagi anak Adam terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya, tidak ada (istilah) memerdekakan pada sesuatu yang tidak dimilikinya, dan tidak ada talak pada sesuatu yang tidak dimilikinya." (H.R. Tirmidzi).

3. Perkataan yang menunjukkan talak, baik perkataan yang jelas atau sindiran. Dengan demikian, niat talak saja tanpa disertai perkataan talak tidaklah cukup dan tidak dapat menalak istri. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw, sebagai berikut:

تَجَاوَزَ اللَّهُ إِنَّ (يَقَالُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ) اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلَ أَنْ عَنَّهُمَا اللهُ رَضِيَ عَبَّاسِ ابْنِ عَن
وَالْبَيْهَقِيُّ مَا جَه ابْنُ رَوَاهُ حَسَنٌ حَدِيثٌ (عَلَيْهِ اسْتُكْرَهُوا وَمَا وَالنَّسِيَانَ الْخَطَأَ أُمَّتِي عَنْ لِي
وَعَيْرُهُمْ

“Dari Abu Hurairah -radīyallāhu ‘anhu- dari Nabi -sallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka, selama dia tidak melakukan ataupun mengungkapkannya.” (HR. Al-Bukhari).³²

Menurut Ulama Hanafiyah rukun talak hanya satu, yaitu sighah atau lafadz yang menunjukkan bahwa talak itu telah dijatuhkan terhadap istri. Menurut Ulama Malikiyah, rukun talak, yaitu:

- a. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
- b. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas.
- c. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.

³² Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Edisi Indonesia (Jakarta: Darul Haq, 2019) 780-782.

- d. Adanya lafal, baik bersifat *sarih* (gamblang/ terang) ataupun termasuk kategori lafal kinayah.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, yaitu:

- a. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum;
- b. Lafal talak. Maksud lafal talak ini ialah lafal yang diucapkan secara *sarih* dan kinayah. Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *sarih* maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak. Namun menurut kesepakatan Ulama Syafi'iyah, isyarat tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu.
- c. Dilakukan secara sengaja, talak itu sengaja diucapkan. Menurut Ulama Syafi'iyah ada lima bentuk keraguan cacatnya kesengajaan. Yaitu salah ucapan, ketidak tahuan, Bersanda gurau, adanya unsur paksaan dan hilangnya akal pikiran disebabkan gila dan minum obat.
- d. Wanita yang dihalalkan (istri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada faqalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah;
- e. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: Anti *ṭalliḡ* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa *iddah* talak *raj'i*, maka talaknya baru dianggap sah.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori *sarih* atau kinayah, atau secara syar'i, atau *tawfid* (menyerahkan kepada istri untuk menjatuhkan talaknya).

C. Macam-macam Perceraian

Perceraian merupakan suatu hal yang menyedihkan oleh karena itu sebaik mungkin untuk dihindari. Namun Islam memberi jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan terbaik. Berikut macam-macam perceraian diantaranya ialah thalak, khuluk, illa, li'an dan fasakh. Oleh karenanya beberapa perceraian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Talak

Dalam istilah Islam "Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya suatu hubungan perkawinan" adapun macam-macam talak yaitu:

- a. Dilihat dari segi lafadz yang digunakan untuk mengucapkan talak, dapat dibedakan kepada talak *raj'i* dan thalak *ba'in*.
- b. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah digauli oleh suami secara nyata dan suami menjatuhkan thalak sedangkan ia sebelumnya belum pernah menjatuhkan thalak sama sekali. Talak memiliki beberapa hukum, yaitu:
 - 1) Wajib jika antara pasangan suami istri setelah hakim menugaskan dua orang mediator untuk menilai situasi konflik suami istri, jika kedua mediator ternyata merekomendasikan agar suami istri itu bercerai, maka harus menceraikan istrinya.
 - 2) Sunnah seorang suami untuk melakukan thalak ketika istrinya sering melalaikan ibadah wajib, seperti shalat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya melakukan kewajiban. Thalak juga sunnah dilakukan

jika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat.

- 3) Mubbah talak boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya atau tidak bisa diharapkan menjadi pasangan yang ideal untuk mencapai tujuan pernikahan.
 - 4) Makruh bila dilakukan tanpa alasan yang kuat ketika hubungan suami istri baik-baik saja.
 - 5) Talak haram ketika seorang istri diceraikan dalam kondisi haid atau keadaan suci yang telah digauli.
- c. Talak *bain* adalah nyata, jelas pisah atau jatuh yaitu talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suaminya atau adanya bilangan talak (tiga kali) dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu) thalak bain dibagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) *Bain Sugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya.
 - 2) *Bain kubra* adalah thalak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri secara nyata dan sah, istri tersebut telah menjalankan masa idahnya serta idahnya telah habis pula.³³
- d. Talak sunni adalah thalak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikategorikan sebagai talak sunni apabila memenuhi 3 syarat, yaitu:
- 1) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, apabila thalak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli tidak termasuk talak *sunni*.

³³ Nasruddin, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015) 87-88.

- 2) Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
 - 3) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
- e. Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuh tidak sesuai dengan tuntunan sunah.³⁴

2. Khulu'

Khulu' berasal dari kata "*Khulu' al-saub*" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan. Karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang 'iwad atau uang pengganti kepada suami dengan pernyataan cerai atau khulu'.

3. Fasakh

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun fasakh menurut istilah adalah memutuskan pernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat.³⁵

4. Li'an

Li'an secara etimologi berarti kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh istrinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa ia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia siap menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan li'an kepada istrinya, sedangkan istrinya tidak menerima. Maka istri boleh melakukan sumpah lian juga terhadap suaminya.³⁶

³⁴ Ibid.

³⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 197.

³⁶ Abd. Rahman Gahzaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 32.

5. Ila'

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan sehingga jika keadaan ini berlangsung berlarut-larut yang menderita adalah istri karena keadaannya terkantung-kantung dan tidak ada ketentuan yang pasti.

6. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, baik itu suami atau istri terlebih dahulu atau keduanya secara bersamaan.

7. Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 114 dan Pasal 115. Menurut pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).

D. Alasan Perceraian

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah "bubaranya perkawinan" dan istilah "perceraian". Perceraian adalah satu sebab dari bubaranya perkawinan.³⁷

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pendidikan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 445.

Alasan perceraian menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata. Dalam pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian ialah:

1. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi

akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.

4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a. Kekerasan Fisik
 - b. Kekerasan Psikis
 - c. Kekerasan Seksual
 - d. Penelantaran Rumah Tangga.³⁸

Alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang dituangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan, maka perkawinan tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya.³⁹

Alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa:

³⁸ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga pasal 5.

³⁹ Khoiril Abror, *Hukum Perceraian Dan Perkawinan*, 166.

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- 2) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- 3) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- 4) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- 5) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- 6) *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- 2) *salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- 3) *salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- 4) *salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

- 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa suami istri yang melakukan perceraian haruslah memiliki alasan-alasan yang diterangkan dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Walaupun perceraian diperkenankan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang kuat. Sebab, dampak yang ditimbulkan akibat perceraian cukup banyak. Seperti akan mengganggu psikologis anak, hak asuh, pembagian harta bersama dan lain-lain. Semua itu bukan semena-mena mudah dilakukan karna semua ketentuan tersebut harus berkekuatan hukum.

E. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Indonesia sebagai negara hukum yang tunduk dengan *the rule of laws*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan aktif atas pelanggaran hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Pengadilan dapat dikatakan sebagai tempat terakhir dalam mencari keadilan dan kebenaran, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.⁴⁰

⁴⁰ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 1, no. 2 (2021): 36–37, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

Secara umum, pengajuan atau tata cara berperkara di depan Sidang Pengadilan Agama telah diatur secara rinci oleh Mahkamah Agung. Aturan tersebut menyangkut kegiatan pendaftaran perkara baik gugatan maupun permohonan. Berikut prosedur yang harus diikuti untuk dapat mengajukan perceraian:

1. Pengajuan gugatan ke pengadilan

Gugatan diajukan oleh istri yang dibuktikan dengan surat nikah dan hendak mengakhiri perkawinan melalui pengadilan. Surat gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di Wilayah kabupaten yang sama dengan tempat tinggal penggugat. Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan di pengadilan agama diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengajuan gugatan dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan kuasa. Terdapat dua kuasa dalam proses perceraian di pengadilan, yaitu:

- b. Kuasa hukum dari pengacara/ advokat
- c. Kuasa dari keluarga (kuasa insidentil)

Ketika hendak menggunakan kuasa insidentil, ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Penggugat harus mengajukan permohonan izin kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan
- b. Yang dapat menjadi kuasa insidentil adalah saudara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, paling jauh hingga derajat ketiga. Misal, satu derajat kebawah (anak), kesamping (saudara kandung), atau keatas (orang tua)
- c. Seseorang diperbolehkan menjadi kuasa insidentil hanya satu kali dalam satu tahun.
- d. Penggugat dan kuasa insidentil harus menghadap kepada Ketua Pengadilan secara bersamaan.

- e. Pengadilan akan memberikan surat kuasa insidentil bila telah disetujui.

Untuk mendukung gugatan cerai, penggugat harus menyiapkan surat-surat dan saksi-saksi yang akan dijadikan alat bukti untuk menguatkan gugatan cerai. Surat-surat yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai, yaitu:

- a. Buku nikah asli
- b. KTP asli
- c. Akta kelahiran anak (jika ada) asli
- d. Surat kepemilikan harta jika berkaitan dengan harta gono-gini. Misal, BPKB, sertifikat rumah, dll (jika ada).
- e. Surat visum dokter atau surat-surat lainnya yang diperlukan (jika ada). Surat-surat yang dijadikan penguat bukti terlebih dahulu difotokopi dan diberi materai Rp. 6.000. kemudian surat tersebut diberikan kepada majelis hakim untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti.

Adapun hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan para saksi yaitu:

- a. Saksi terdiri dari paling sedikit dua orang
- b. Saksi boleh berasal dari keluarga, tetangga, teman, atau pihak yang dapat menguatkan sebagai saksi.
- c. Saksi harus mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung peristiwa terkait dengan gugatan cerai.
- d. Saksi minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah.
- e. Saksi-saksi tersebut harus dihadirkan di Pengadilan Agama untuk diperiksa Majelis Hakim dalam sidang pembuktian.

Adapun langkah-langkah yang ditentukan ketika mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, yaitu:

- a. Mencari Informasi
- b. Datang ke pengadilan

- c. Mengajukan surat gugatan ke pejabat kepaniteraan pengadilan. Calon penggugat menyerahkan surat gugatan kepada pejabat kepaniteraan di pengadilan agama.
- d. Membayar biaya panjar perkara.
- e. Setelah membayar panjar perkara penggugat akan mendapatkan nomor perkara
- f. Menunggu hari sidang
- g. Menghadiri sidang

Selanjutnya bagian-bagian yang wajib ada dapalam isi gugatan, yaitu:

- a. Identitas para pihak (istri dan suami) yang mencakup: nama lengkap, umur, pekerjaan dan tempat tinggal.
- b. Alasan gugatan yakni berisi keterangan berupa urutan kejadian sejak mulai perkawinan dilangsungkan hingga ketidakcocokan antara istri dan suami yang mendorong terjadinya perceraian. Disertakan alasan yang diajukan guna untuk memperkuat dan sebagai dasar dalam tuntutan.
- c. Tuntutan/permintaan hukum (petitum) ialah tuntutan yang diminta agar dikabulkan oleh majelis hakim. Seperti:
 - 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus sebab perceraian.
 - 3) Menghukum tergugat untuk membayar nafkah idah kepada penggugat selama 3 bulan sebesar keputusan majelis hakim.
 - 4) Menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada penggugat.
 - 5) Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak melalui penggugat sesuai keputusan setiap bulannya.

- 6) Menghukum tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa) terhitung sejak keputusan sebesar sesuai keputusan perbulan sampai anak mandiri/dewasa.
- 7) Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan gono-gini sesuai keputusan.
- 8) Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama.
- 9) Menghukum penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama.
- 10) Menghukum penggugat membayar biaya bersama.

Setelah surat gugatan tersebut masuk ke meja majelis hakim, majelis hakim akan memeriksa identitas istri dan suami. Jika keduanya hadir, maka majelis hakim akan berusaha mendamaikan keduanya, baik langsung maupun melalui mediasi setiap kali persidangan. Namun penggugat memiliki hak untuk menolak dan berdamai dengan suami. Dalam hal mediasi, keduanya boleh memiliki mediator yang telah tercantum didalam daftar yang ada dipengadilan, dan ketentuan:

- a. Jika mediator adalah hakim, maka penggugat tidak dikenakan biaya. Jika mediator bukan hakim, penggugat dikenakan biaya.
- b. Mediasi dapat dilakukan dalam beberapa kali persidangan.
- c. Jika mediasi menghasilkan damai, maka penggugat diminta untuk mencabut gugatan.
- d. Jika mediasi tidak menghasilkan damai proses berlangsung ke persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan, jawab menjawab antara tergugat dan penggugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan.

2. Proses Penyelesaian Perkara

Dijelaskan dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam penyelesaian perkara, khusus dalam Undang-undang tersebut. Dalam ketentuan terdapat rumusan “kecuali ditentukan secara khusus dalam undang-undang ini” yang merujuk ada beberapa prosedur khusus dalam penyelesaian perkara terkhusus masalah perceraian, yaitu meliputi asas hukum di Pengadilan Agama, Pejabat teknis yang menangani perkara, dan prosedur teknis administratif, serta yudisial di pengadilan agama.

Pejabat teknis yang berperan dalam proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama yang terdiri atas pimpinan pengadilan yaitu ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama bertugas mengawasi koordinasi hakim Pengadilan Agama ketika menangani perkara cerai serta bertanggung jawab atas proses penyelenggaraan administrasi perkara dan yudisial perkara di Pengadilan.

Hakim Pengadilan bertugas menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang masuk dikepaniteraan Pengadilan Agama. Panitera bertugas membantu hakim memulai dari proses administrasi perkara hingga proses yudisial. Kemudian juru sita bertugas melaksanakan tugas dari pimpinan Pengadilan Agama dan majelis hakim saat memanggil para pihak dan saksi serta melakukan penyitaan terhadap objek perkara.

Proses pengajuan perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama dilakukan dengan pola Bindalmin sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor 001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan SK Mahkamah Agung Nomor 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992. Diawali dengan pengajuan

permohonan talak/gugatan cerai bagi suami istri yang beragama islam dikepaniteraan dengan membawa berkas yang diperlukan.

Petugas meja 1 akan memaksir panjar biaya perkara yang harus dibayar pemohon/tergugat apabila penggugat tidak mengajukan prodeo. Kemudian pemohon/penggugat dicatat dan diberikan nomor register perkara. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama untuk selanjutnya menentukan dipelajari serta menetapkan majelis hakim dan panitera. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama.

Tahap selanjutnya yaitu proses yudisial atau pemeriksaan perkara dilakukan di ruang sidang, dimana pada sidang pertama, mejelis hakim berusaha mendamaikan. Apabila proses perdamaian tidak disepakati kedua belah pihak, maka hakim mediator mengeluarkan penetapan bahwa upaya damai/mediasi dianggap gagal sehingga proses dilanjutkan ke persidangan yakni pembacaan surat gugatan atau permohonan dimuka sidang pengadilan.

Dilanjutkan dengan pembacaan permohonan atau gugatan di muka sidang. Sedangkan berkas-berkas yang dibutuhkan sama, yaitu terdiri atas identitas pihak, posita dan petitum. Lalu dilanjutkan dengan pengajuan jawaban replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat. Pembuktian yang dilakukan setelahnya terdiri atas alat bukti yaitu surat keterangan saksi khususnya dari pihak keluarga yang dibentuk hakam, perkataan, pengakuan dan sumpah. Setelah pembuktian dilanjutkan ke proses kesimpulan pemohon atau penggugat dan termohon atas tergugat. Putusan akhir dalam rangkaian sidang dimana putusan permohonan talak sifat putusannya berbentuk “deklatorir” dan gugatan cerai berupa putusan yang bersifat “konstitutif”.

Isi putusan terdiri atas *irah-irah* “*Bismillahirrahmanirrahim*”. Dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, identitas para pihak, pertimbangan hukum mengenai peristiwa dan tentang hukumnya, serta amar majelis hakim yang dicantumkan masa idah istri. Selanjutnya proses ikrar talak suami harus dihadiri dan disaksikan oleh majelis hakim dan panitera.⁴¹

Alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan diluar sidang pengadilan ialah mediasi yang digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator atau dapat dikatakan juga sebagai penasihat.⁴² Mediasi ini tidak lazim ditemukan dipengadilan agama. Hal ini diadakan untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang muncul seperti perubahan sikap antara kedua belah pihak yang menjadikan urungnya keinginan bercerai antar keduanya. Dengan adanya kesepakatan damai maka diharapkan pihak yang berperkara dapat mencabut gugatan permohonannya.

Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian dalam proses persidangan di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama Indonesia. Kedudukan perdamaian atau upaya damai sebelum perceraian lebih lanjut, ditegaskan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴³

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep *sulh* atau *ishlah* yang merupakan ajaran Islam. Para hakim di Pengadilan

⁴¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 100-108.

⁴² Agus Hermanto, Hidayat, and Hadaiyatullah, “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama, 38.

⁴³ Ibid.

Agama harus selalu berusaha dan mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya persengketaan yang berlangsung atas kehendak kedua belah pihak. Secara bahasa *ishlah* berarti damai, yang berarti dalam aplikasinya lebih menekankan suatu proses perdamaian antara dua pihak. Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlah* mengisyaratkan perlunya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik.⁴⁴



⁴⁴ Ibid.



DAFTAR PUSTAKA

- Aabdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press., 1994.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayeed Hawwas. *FIQH MUNAKAHAT (Khitbah, Nikah Dan Talak)*. Edited by Abdul Majin Khon. 5th ed. Jakarta: Amzah Imprint Bumi Aksara, 2017.
- Abrar Zym. “Keabsahan Hukum Talak Di Bawah Tangan.” *Ar Raniry* 7 (2020): 10.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perceraian Dan Perkawinan*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2019.
- . *HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN*. Edited by Arjasa Pratama. 2nd ed. Yogyakarta: Ladang Kita, 2020.
- Agua Hermanto. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 1st ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Agus Hermanto. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ajid Thohir. *Perkembangan Peradaban Islam Di Kawasan Dunia Islam,*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Jaza’iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Edited by Musthofa Aini. Edisi Indo. Darul Haq, Jakarta, n.d.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Atho Mudzar, Kahiruddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Aulawi, Asro Soistroatmodja dan A. Wsit. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Besar, Haji Salim bin Haji. *Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Brunei Darussalam Dan Permasalahannya*. Dalam *Mimbar Hukum*, n.d.

- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Erfania Zuhriah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.
- Gahzaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 36–37.
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*. Malang: Setara Press, 2018.
- Ihda Shofiyatun Nisa. "Talak Diluar Pengadilan Agama (Menurut Teori Masalah)." *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law* 1, No. 1 (2020): 60. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.141>.
- Ija Sunanta. *Politik Hukum Islam*. 1st ed. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2014.
- Jafizham, T. *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mestika, 1977.
- Jamil, Latyif. *Kedudukan Dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Kemendikbud.gp.id, 2016.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Edited by ALUMNI. Bandung, 1998.
- Kementerian Agama, Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. *No Title*, n.d.
- Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, 2020.
- Maliki, Ibnu Akbar, and Lisna Muallifah. "Persepsi Pelaku Perceraian

- Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pendidikan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Minarrahmah, Nuzurriky. “Legal Penalty of Divorce Outside the Religious Court in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam,” 2020.
- Muslim. “Metode Penelitian Hukum Islam.” Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. X. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga*, n.d.
- Potabuga, Humaira. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020): 105–20. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.516>.
- Rajafi, Ahmad. “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi.” *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 311. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.
- Ria, Wati Rahmi. *ISLAM*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Riadi, Halan. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Ditinjau Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974).” *Journal de Jure* 3, no. 2 (2021): 24–32.
- Rohmanah, Luthfiah. “Perbadandingan Fikih Madzhab Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Tentang Perceraian.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, n.d.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. 1st ed., n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, 2016.
- Syaripudin, Enceng Iip, Eva Sofiwati, Sekolah Tinggi, and Agama Islam. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Diturunkan Oleh Allah SWT Bertujuan Untuk” 11, no. 7 (2020): 93.
- Udayana, Fakultas Hukum Universitas. “Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan.” *Risalah Bahan Kuliah Hukum Perundang-Undangan*, 2016, 1–17.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatahu Jilid 7*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1984.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

